NILAI- NILAI SYARIAH DALAM BISNIS

p-ISSN: 2615-3165

e-ISSN: 2776-2815

Vera Ayu Oktoviasari

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas veraayu1985@gmail.com

ABSTRACT

Islam teaches anyone who trades so that there are values that have been prescribed by religion so that business people should be guided by the prevailing Islamic teachings, because in this case sharia business is a business activity carried out by someone based on sharia. Islamic religion, where every method of obtaining and using the assets they get must comply with the rules of the Islamic religion (halal and unlawful). Thus the business being run also gets a blessing. In sharia business, not people who are Muslim also use sharia, but in other religions they also do business according to the sharia listed in each book according to the beliefs held by business people, in other words, if business has been carried out based on values/norms in force so that legally you do not get criminal or other sanctions in the future. Therefore, for adherents of the Islamic religion by applying the business values contained in the principal religion of Islam, practicing the pillars of faith, paying zakat and staying away from usury and everything that is contrary to Islamic law. Rather than that, it is hoped that business people will always pay attention to the principles or values that depend on Islamic law and do business by not committing fraud or things that are detrimental for personal gain, away from usury and closer to Allah SWT.

Keywords: sharia values, business.

ABSTRAK

Islam mengajarkan kepada siapa saja yang melakukan perdagangan agar didalamnya terdapat nilai-nilai yang sudah di syariatkan oleh agama sehingga para pelaku bisnis sudah sepantasnya untuk tetap berpedoman pada ajaransyriat yang berlaku, karena dalam hal ini bisnis syariah adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan syariat agama Islam, dimana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam (halal dan haram). Dengan demikian bisnis yang dijalankan juga mendapatkan keberkahan. Dalam bisnis syariah bukan orang yang beragama islam juga yang menggunakan syariat tapi di agama lain juga melakukan bisnis sesuai dengan syariat yang tertera di masing-masing kitab sesuai kepercayaan yang dianut oelh pelaku bisnis, dengan kata

lain apabila bisnis sudah dilakukan berdasarkan nila-nilai/ norma yang berlaku sehingga secara hukum tidak mendapatkan pidana atau sanksi lainnya di kemudian hari. Oleh sebab itu bagi penganut agama islam Dengan menerapkan nilai bisnis yang terkandung dalam pokok agama Islam, mengamalkan rukun iman, membayar zakat dan menjauhi riba dan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Daripada itu diharapkan kepada para pelaku bisnis senantiasa memperhatikan pokok atau nilai yang tergantung pada syariat islam dan berbisnis dengan tidak melakukan kecurangan atau hal hal yang merugikan demi keuntungan pribadi, menjauhi riba dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kata Kunci: Nilai-nilai Syariah, Bisnis.

PENDAHULUAN

kehidupan sehari-hari Dalam praktek manusia sangatlah berdekatan dengan bisnis. Bisnis adalah kata kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Barang dan jasa akan didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan, dari kegiatan distribusi tersebut, pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan atau profit. Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan suatu barang atau jasa maka bisnis akan muncul untuk memenuhinya. Untuk menjadikan bisnis menjadi kegiatan usaha vang baik maka aturan-aturan bisnis harus di lakukan agar bisnis bisa berjalan dengan baik dan tidak merugikan orang lain.

Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan (Halal) dan apa saja yang tidak diperbolehkan (Haram). Dalam bisnis syari'ah, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai syari'ah. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pebisnis agar mendapatkan rejeki yang halal dan di ridhai oleh Allah SWT serta terwujudnya kesejahteraan distribusi yang merata. Maka etika atau aturan tentang bisnis syariah memiliki peran yang penting juga dalam bisnis berbasis syari'ah (Ariyadi, 2018).

Bisnis dengan basis syari'ah akan membawa wirausaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu: takwa, kebaikan, ramah dan amanah. Ketaqwaan seorang wirausaha muslim adalah harus tetap mengingat Allah dalam kegiatan berbisnisnya, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis seorang wirausahawan akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu pembeli. Seorang yang taqwa akan selalu menjalankan bisnis dengan keyakinan bahwa Allah selalu ada untuk membantu bisnisnya jika dia berbuat baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Ketaqwaannya diukur dengan dengan tingkat

keimanan, intensitas dan kualitas amal salehnya. Apabila dalam bekerja dan membelanjakan harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dilandasi dengan keimanan dan semata-mata mencari ridha Allah, maka amal saleh ini akan mendapatkan balasan dalam bentuk kekuasaan didunia, baik kuasa ekonomi maupun kekuasaan sosial atau bahkan kekuasaan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reserach) yang bersifat kualitatif. Prosedur penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati (J. Lexy Moleong, 2014). Karena itu dalam penelitian ini setiap gejala yang terkait dengan nilai syariah dalam bisnis akan dikaji secara menyeluruh dan mendalam serta diupayakan memberikan makna yang mendalam tentang fenomena yang ditemukan. Dengan demikian antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya akan saling terkait. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu (Sugiyono, 2009) Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut yaitu wawancara, telaah dokumen dan observasi.

Dalam menganalisa data penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif atau menggunakan deskriptif analisis yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian data tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum (Chalid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2007). Analisa data dilakukan setelah pengumpulan data dianggap selesai, pada tahap pertama dilakukan pengorganisasian data. Langkah berikutnya mengelompokkan data dan mengkategorikan data sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, kemudian data disusun dan selanjutnya dilakukan penafsiran dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komponen pokok dalam agama Islam terkait nilai syariah dalam bisnis

Komponen pokok ajaran Islam merupakan dasar-dasar pokok ajaran Islam yang membekali setiap orang untuk bisa mempelajari Islam yang lebih luas dan mendalam. Memahami dan mengamalkan kerangka dasar ajaran Islam merupakan keniscayaan bagi setiap Muslim yang menginginkan untuk menjadi seorang Muslim yang kaffah. Tiga kerangka

dasar Islam, yaitu aqidah, syariah, dan akhlak, tidak bisa dipisahpisahkan. Karena itu, tidak dimungkinkan bagi seorang Muslim memilih sebagiannya dan meninggalkan sebagiannya yang lain.

Tiga komponen pokok ajaran Islam ini sering juga disebut dengan tiga ruang lingkup pokok ajaran Islam atau trilogi ajaran Islam. Kalau dikembalikan pada konsep dasarnya, tiga kerangka dasar Islam di atas berasal dari tiga konsep dasar Islam, yaitu iman, islam, dan ihsan. Ketiga konsep dasar Islam ini didasarkan pada hadis Nabi saw. yang diriwayatkan dari Umar Ibn Khaththab. Hadis ini menceritakan dialog antara Malaikat Jibril dengan Nabi saw Jibril bertanya kepada Nabi tentang ketiga konsep tersebut, pertama tentang konsep iman yang dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang enam, yaitu iman kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasulnya, Hari Akhir, dan Qadla dan Qadar-Nya (Paradigma Muhammad, 2008).

Dari tiga konsep dasar ini para ulama mengembangkannya menjadi tiga konsep kajian. Konsep iman melahirkan konsep kajian aqidah; konsep islam melahirkan konsep kajian syariah; dan konsep ihsan melahirkan konsep kajian akhlak (Ismail Yusanto dkk, 2002). agidah berarti ikatan, sangkutan, keyakinan. Aqidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Dengan demikian, agidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan (ajaran) Islam dan menjadisangkutan semua hal dalam Islam. Aqidah juga merupakan sistem keyakinan Islam yang mendasar seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya. Aqidah atau sistem keyakinan Islam dibangun atas dasar enam keyakinan atau yang biasa disebut dengan rukun iman. Sehubungan dengan penjelasan tersebut maka dalam hal ini syariah merupakan jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Mahmud Syaltut mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang disyariatkan oleh Allah atau disyariatkan pokokpokoknya agar manusia itu sendiri menggunakannya dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dan alam semesta, serta dengan kehidupan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan. Aqidah merupakan fondasi yang dapat membentengi syariah, sementara syariah merupakan perwujudan dari fungsi kalbu dalam beraqidah.

Kajian akhlak adalah tingkah laku manusia, atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya, yang bisa bernilai baik (mulia) atau sebaliknya bernilai buruk (tercela). Yang dinilai di sini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, yakni dalam melakukan ibadah, dalam berhubungan dengan sesamanya. Yakni dalam bermuamalah atau

dalam melakukan hubungan sosial antar manusia, dalam berhubungan dengan makhluk hidup yang lain seperti binatang dan tumbuhan, serta dalam berhubungan dengan lingkungan atau benda-benda mati yang juga merupakan makhluk Tuhan.

Pandangan tentang riba berdasarkan nilai syariah dalam bisnis

Riba bukan hanya merupakan persoalan masyarakat islam, tetapi berbagai kalangan diluar islam pun memandang serius persoalan ini, karenanya, kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundurkan lebih dari 2000 tahun silam, masalah riba telah menjadi bahan bahasan kalangan yahudi, yunani dan romawi. Kalangan kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba, maka sepantasnya bila kajian tentang riba pun melihat perspektif dari kalangan non-muslim tersebut. Pandangan tentang riba dalam agama lain yakni agama Kristen bahwa dalam kitabnya ada beberapa pernyataan tentang larangan riba yang terdapat pada ayat Lukas (6) 34-35 menyebutkan bahwa "Dan, jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu darinya, apakah jasamu? Orang – orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihanilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak – anak Tuhan Yang Mahatinggi sebab Ia baik terhadap orang – orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang – orang jahat". Hal inilah yang menjadi perdebatan panjang di kalangan umat Kristiani. Berbagai pandangan di kalangan pemuka agama Kristen dapat dikelompokkan menjadi tiga periode utama, yaitu pandangan para pendeta awal Kristen (abad I-XII) yang mengharamkan bunga, pandangan para sarjana Kristen (abad XII-XVI) yang berkeinginan agar bunga diperbolehkan, dan pandangan para reformis Kristen (abad VXI-tahun 1836) yang menyebabkan agama Kristen menghalalkan bunga. (Antonio dan Muhammad Syafi'i, 2001).

Sementara di kalangan Yahudi Pelarangan riba tertulis secara jelas dan terdapat di beberapa ayat sehingga tidak terdapat penafsiran yang berujung pada perbedaan pendapat di kalangan pembesar-pembesar agama Yahudi. Larangan praktik pengambilan bunga (riba) terdapat di kitab suci mereka yaitu Old Testament (Perjanjian Lama) maupun undang-undang Talmud diantaranya Kitab Exodus (Keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan: "Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia: janganlah engkau

bebankan bunga uang terhadapnya." Kitab Deuteronomy (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan: "Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan." Kitab Levicitus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 menyatakan: "Janganlah engkau mengambil bungan uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau member uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kauberikan dengan meminta riba" (Antonio dan Muhammad Syafi'i, 2001).

Sedangkan di kalangan Yunani dan Romawi, terdapat dinamika terkait pelarangan praktik pengambilan bunga. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan pendapat tentang riba yang merupakan suatu hal yang amat keji dan merugikan. Para ahli filsafat Yunani dan Romawi terkemuka yaitu Plato, Aristoteles, Cato, dan Cicero mengutuk orangorang romawi yang mempratikkan pengambilan bunga. (Antonio dan Muhammad Syafi'i, 2001). Praktek riba tidak hanya dilarang di agama Islam namun juga telah menjadi pembahasan yang serius di kalangan umat Kristiani, Yahudi, bangsa Yunani dan Romawi. Ada beberapa alasan penting yang mendasari pelarangan praktik riba yaitu karena dari praktik ini telah tercipta ruang hilangnya keseimbangan tata kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan. Prinsip pengambilan bunga menjadi sebuah senjata bagi penganut sistem kapitalis (golongan kaya) untuk mengambil keuntungan yang sebesar besarnya yang mana hal ini semakin melemahkan posisi orang-orang miskin. Salah satu alat dalam menyuburkan riba adalah kehadirang uang yang saat ini telah berubah fungsi dari alat tukar menjadi alat komoditas untuk menghasilkan keuntungan. Selain itu, begitu besarnya dampak negatif dari praktik riba sehingga orang yang melakukan riba menjadi seseorang yang tindakannya lebih kejam daripada pencurian.

Kegiatan transaksi yang mengandung riba merupakan kegiatan transaksi yang secara tegas diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi aksioma dalam ajaran Islam. Riba merupakan transaksi yang mengandung unsur eksploitasi terhadap para peminjam (debitur) bahkan merusak akhlak dan moralitas manusia (Wasilul Chair, 2014). Landasan riba dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah: (Q.S Ali Imran ayat 130, Q.S Al-Baqarah Ayat 275, Q.S Al-Baqarah Ayat 276, dan Q.s Al-Baqarah ayat 278), (H. Chuzaima T. Yanggo dan HA, Hafiz Anshary, 1997).

Pelarangan riba dalam al-Qur'an datang secara bertahap seperti larangan minum khamar. Dalam surat al-baqarah merupakan ayat riba yang terakhir dan para ahli hukum Islam dan ahli tafsir tidak ada yang membantahnya. Sudah jelas diketahui bahwa Islam melarang riba dan

memasukkannya dalam dosa besar. Tetapi Allah **SWT** dalam mengharamkan riba menempuh metode secara bertahap. Metode ini ditempuh agar tidak mengejutkan mereka yang telah biasa melakukan perbuatan riba dengan maksud membimbing manusia secara mudah dan lemah lembut untuk mengalihkan kebiasaan mereka yang telah dalam kehidupan perekonomian jahiliyah (Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, 1993), Metode ini dilakukan dengan empat tahap yakni: (Wasilul Chair, 2014) tahap pertama; Dalam surat Ar-Rum ayat 39 Allah menyatakan secara nasihat bahwa Allah tidak menyenangi orang yang melakukan riba. Tahap kedua; Allah menurunkan surat An-Nisa' ayat 160-161. Riba digambarkan sebagai sesuatu pekerjaan yang dhalim dan batil. Tahap ketiga; Dalam surat Ali Imran ayat 130, Allah tidak mengharamkan riba secara tuntas, tetapi melarang dalam bentuk lipat ganda. Tahap keempat; Turun surat al-Baqarah ayat 275-279 yang isinya tentang pelarangan riba secara tegas, jelas, pasti, tuntas, dan mutlak mengharamannya dalam berbagai bentuknya, dan tidak dibedakan besar kecilnya.

Berdasarkan penjelasan tentang riba tersebut, baik itu agama islam maupun agama lain melarang keras adanya riba sehingga dalam hal ini pelaku bisnis yang ingin mendatangkan keuntungan dari bisnisnya terlebih dahulu mempelajari teknik pemasaran yang tepat dimana akan berlangsungnya bisnis yang dijalani, berpatokan pada syariat yang berlaku sehingga keuntungan yang didapat dari bisnisnya itu mendapatkan keberkahan bagi pelaku bisnis dan bagi masyarakat lain yang terkena imbas dari para pengusaha tersebut. Dengan demikian hidup akan jauh lebih tenang karena melakukan bisnis berdasarkan syariat, pedoman, norma-norma dan hukum yang berlaku di Negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan di atas, maka dalam penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa:

Bisnis syariah adalah kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan syariat agama Islam, dimana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam (halal dan haram). Dalam bisnis syariah seseorang harus selalu mengingat dan menyerahkan semua hasil usaha yang telah dilakukan kepada Allah SWT. Dengan menerapkan nilai bisnis yang terkandung dalam pokok agama Islam, mengamalkan rukun iman, membayar zakat dan menjauhi riba dan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Diharapkan para pelaku bisnis senantiasa memperhatikan pokok atau nilai yang tergantung pada syariat islam dan berbisnis dengan tidak melakukan kecurangan atau hal hal

yang merugikan demi keuntungan pribadi, menjauhi riba dan mendekatkan diri kepada Allah SWT

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Islamic Banking: Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press
- -----. (1999). Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan, Jakarta: Tazkia Institute
- Ariyadi. (2018). Bisnis Dalam Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1). 13 Bahreisy, Salim dan Said Bahriesy. (1993). Terjemahan Singkat Tafsir
- Bahreisy, Salim dan Said Bahriesy. (1993). Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Surabaya: Bina Ilmu
- Chair, Wasilul. (2014). Riba Dalam Presefektif Islam dan Sejarah. *Jurnal Iqtishadia*, 1(1). 109-110
- Ismail. (2005). Zakat Produktif: Sistem Alternatif dalam Pengentasan Kemiskinan, Jakarta: UIN Syarif Hidaatullah
- Jarnawi, Azhari,dan Adzanmi Urka. (2020). Implementasi Prinsip Yakin pada Rukun Iman dalam Konseling Islam. *Jurnal UIN Ar-Raniry*, 8(3). 5
- J. Moleong, Lexi (2014), Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Paradigma. (2008). Metodelogi & Aplikasi Ekonomi Syariah Yogyakarta: Graha Ilmu
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, (2007), Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ridlo, Ali. (2014.) Zakat Dalam Persefektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Adl*, 7(1). 125-126
- Sugiyono, (2009), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabet
- Yanggo, H. Chuzaima T. dan HA. Hafiz Anshary. (1997). Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yusnanto, Ismail, Muhammad Widjayakusuma dan Muhammad Karebet. (2002). Menggagas Bisnis Islami, Jakarta: Gema Insani